

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap hak moral pencipta dalam lisensi Creative Commons

Lisensi CC yang terbagi dalam enam jenis melindungi hak moral pencipta dengan cara yang sama yaitu melalui fitur ‘Atribusi’. Fitur ‘Atribusi’ bertujuan untuk memastikan keaslian ciptaan serta memuat informasi dan data tentang pencipta, sehingga integritas dan reputasi pencipta tetap terjaga. Dengan adanya fitur ‘Atribusi’ yang melindungi hak moral pencipta, maka reputasi serta integritas pencipta turut terlindungi pula.

Izin atas pengolahan media dan format secara teknis tidak mempengaruhi perlindungan hak moral pencipta karena lisensi CC mewajibkan fitur ‘Atribusi’ tetap ada dalam format atau media apapun, baik media fisik maupun elektronik. Hal tersebut menunjukkan melekatnya hak moral pencipta dalam penyesuaian apapun yang dilakukan pengguna lisensi.

Terlindunginya hak moral pencipta sejalan dengan UUHC yang mengacu pada TRIPs dan Konvensi Bern sebagai perjanjian internasional. Dengan demikian, hak moral pencipta dapat terlindungi dimanapun lisensi CC digunakan dan oleh siapapun.

2. Izin penggunaan hak eksklusif dalam tiap jenis lisensi Creative Commons

Keenam jenis lisensi CC memiliki ketentuan yang berbeda terkait sejauh apa pencipta dapat mempertahankan hak eksklusifnya. Ada jenis lisensi yang hampir menghilangkan hak eksklusif pencipta, namun ada juga jenis lisensi yang melindungi hak eksklusif pencipta dengan ketat hingga pengguna lisensi hanya dapat menggunakan ciptaan untuk

penggunaan pribadi saja. Jenis lisensi CC yang mengurangi hak eksklusif pencipta paling banyak adalah lisensi CC BY (Lisensi Creative Commons Atribusi) sementara yang paling melindungi hak eksklusif pencipta adalah lisensi CC BY-NC-ND (Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial-Tanpa Turunan).

Pemilihan lisensi CC BY dapat mengakibatkan pencipta kehilangan hak eksklusifnya dan pengguna lisensi dapat mengeksploitasi ciptaan sedemikian rupa. Sementara pemilihan lisensi CC BY-NC-ND mengakibatkan pengguna lisensi tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan ciptaan karena terbatas pada penggunaan pribadi saja, namun lisensi ini menjadi jenis lisensi CC yang paling mempertahankan hak eksklusif pencipta.

Keempat lisensi CC lainnya, yaitu lisensi CC BY-SA, BY-ND, BY-NC, dan BY-NC-SA, memberikan izin kepada pengguna lisensi untuk memodifikasi atau membagikan ciptaan dengan syarat tertentu sehingga hanya sedikit hak eksklusif yang dilepas pencipta.

B. Saran

Penggunaan lisensi Creative Commons dapat ditemukan cukup banyak pada ciptaan yang berasal dari luar negeri namun belum banyak ditemukan ciptaan berlisensi CC yang dibuat oleh warga negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh tidak banyak orang yang mengetahui adanya lisensi CC sebagai salah satu lisensi non-eksklusif di internet.

Sumber-sumber terpercaya menjadi penting dan diperlukan agar masyarakat, khususnya pencipta, dapat memperoleh informasi yang terpercaya terkait penggunaan lisensi CC. Di era teknologi ini, seharusnya tidak sulit untuk menyebarkan informasi tersebut karena dapat dilakukan dalam format apapun, baik itu tulisan, gambar, maupun video.

Penyebaran informasi dapat membantu pencipta untuk menentukan lisensi CC yang tepat bagi kepentingannya. Penentuan tersebut memerlukan pengetahuan dan kecermatan dari pencipta agar ia tidak salah pilih dan

tujuannya melisensikan ciptaannya di bawah lisensi CC dapat berjalan dengan memuaskan.

Tercapainya tujuan tersebut, dalam jangka panjang, dapat membantu meningkatkan rasa haus pencipta maupun pihak lain untuk berkreasi dan berkontribusi pada aspek budaya maupun sosial di masyarakat melalui ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.
- Deazley, Ronan. 2006. *Rethinking Copyright*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Einhorn, Michael. 2004. *Media, Technology and Copyright*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Goldstein, Paul. 2001. *International Copyright*. New York: Oxford University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Katz, Ariel. 2013. *Debunking the Fair Use vs. Fair Dealing Myth: Have We Had Fair Use All Along?*. Ottawa: Ottawa University Press.
- Kreutzer, Dr Till. 2015. *Konten Terbuka: Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons*. Terjemahan oleh Alifia Qonita Sudharto. Jakarta: Perkumpulan Wikimedia Indonesia.
- Lindsey, Tim, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Marbun, B N. 2009. *Membuat Perjanjian yang Aman & Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara.
- Patry, William. 2011. *How to Fix Copyright*. New York: Oxford University Press.
- Rajan, Mira. 2011. *Moral Rights: Principles, Practice and New Technology*. New York: Oxford University Press.

- Seville, Catherine. 2013. *The Internationalisation of Copyright Law: Books, Buccaneers, and the Black Flag in the Nineteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spinello, Richard dan Herman Tavani. 2005. *Intellectual Property Rights in A Networked World: Theory and Practice*. Hershey: Information Science Publishing.
- Stamatoudi, Irini. 2013. *Copyright and Multimedia Products: A Comparative Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stim, Richard. 2010. *Getting Permission: How to License & Clear Copyrighted Materials Online & Off*. California: Nolo.
- Suff, Marnah. 1997. *Essential Contract Law*. London: Cavendish Publishing.
- Wilson, Lee. 2003. *The Copyright Guide: A Friendly Handbook to Protecting and Profiting from Copyrights*. New York: Allworth Press.
- _____. 2005. *Fair Use, Free Use, and Use by Permission: How to Handle Copyrights in All Media*. New York: Allworth Press.

B. Jurnal

- Stanzah, Jeffry dan Tatty Ramli. 2018. "Pencatatan Ciptaan E-Hak Cipta dan Kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" dalam Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Vol 4 No 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Buku III Perikatan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Hak Cipta*. Lembaran RI Tahun 2014 No 266. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Informasi dan Transaksi Elektroik*.
Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 58.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018. *Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No 115.

D. Dokumen Hukum Internasional

WTO. Final Act Annex 1C. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. (January 23, 2017).

WIPO. Berne Convention. *Protection of Literary and Artistic Works*. (July 24, 1971).

Council of Europe. Budapest Convention ETS 185. *Cybercrime*. (November 23, 2001).

E. Lini Situs

www.creativecommons.org

www.creativecommons.org/licenses

www.wto.org

www.wipo.int/copyright/en

www.creativecommons.or.id

www.lessig.org

www.lr-coordination.eu/node/969

